



EVALUASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DARING DITINJAU DARI ASPEK INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DI CIGOMBONG, BOGOR

EVALUATION OF ONLINE LEARNING POLICY IN TERMS OF EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE ASPECTS IN ELEMENTARY SCHOOLS IN CIGOMBONG, BOGOR

Alfin Santana¹, Argo Pambudi¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 03-10-23

Diperbaiki 18-10-23

Disetujui 31-10-23

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan,
Pembelajaran daring,
Infrastruktur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pembelajaran daring ditinjau dari aspek infrastruktur pendidikan pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memakai metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan Dunn dengan 6 kriteria evaluasi kebijakan diantaranya; efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan perataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor tidak dapat berjalan dengan maksimal. Disebabkan oleh karena fasilitas publik yang belum memadai di daerah Cigombong seperti listrik, akses jaringan internet, dan keterbatasan kepemilikan alat/media penunjang pembelajaran daring secara pribadi oleh siswa seperti; *smartphone*, laptop, komputer dan wifi. Kebijakan ini belum memenuhi kebutuhan aktual di lapangan, sehingga kebijakan pembelajaran daring dinilai belum tepat jika diterapkan di Cigombong, Bogor.

ABSTRACT

Keywords:

Policy Evaluation, Online Learning, Infrastructure

This research aims to analyze the evaluation of online learning policies in terms of educational infrastructure in elementary schools in Cigombong, Bogor. This research design uses descriptive qualitative research using case study methods. The theory used in this study is Dunn's policy evaluation theory with 6 policy evaluation criteria including; effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and alignment. The results of this study show that the implementation of online learning at an elementary school in Cigombong, Bogor cannot run optimally. Caused by inadequate public facilities in the Cigombong area such as electricity, internet network access, and limited ownership of personal online learning support tools/media by students such as; smartphones, laptops, computers and wifi. This policy has not met the actual needs in the field, so the online learning policy is considered inappropriate if it is implemented in Cigombong, Bogor.

1. Pendahuluan

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2) ditetapkan secara resmi sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 lalu (WHO, 2020). Penyakit ini lebih dikenal dengan nama Virus Corona/Covid-19 adalah jenis baru dari Corona Virus yang menyebabkan penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa dan lansia bahkan hewan. (Syauqi, 2020).

Wabah Covid-19 yang melumpuhkan berbagai aspek kehidupan berdampak juga pada aspek pendidikan (Suryaningsih dan Pamujo, 2021). Pemberlakuan kebijakan *physical distancing* kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi (Kemendikbud, 2020). Bentuk antisipasi pemerintah dalam pencegahan dan penekanan penularan virus dalam aspek pendidikan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *coronavirus disease* (Covid-19). Kebijakan ini kemudian menjadi acuan seluruh instansi pendidikan, dari berbagai jenjang baik dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi secara keseluruhan menyesuaikan dengan metode yang dianjurkan dalam kebijakan tersebut. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan pada masa pandemi menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Kegiatan pembelajaran yang kini dikenal dengan sebutan pembelajaran dalam jaringan (daring) (Andriani, 2016).

Perkembangan teknologi digital 4.0 yang berkembang pada hampir seluruh aspek kehidupan menjadi suatu alasan kuat bahwa dalam proses pembelajaran dapat diadaptasikan dengan kemajuan teknologi yang ada, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan merupakan sebuah cara yang dinilai tepat untuk antisipasi merebaknya wabah yang menular melalui kontak fisik (Mursid, 2019). Pembelajaran dalam jaringan (daring), merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Moore et al., 2010).

Pembelajaran secara daring dilakukan tidak secara kontak fisik melainkan dengan komunikasi jarak jauh melalui sambungan internet yang baik. Proses pembelajaran daring memiliki kelebihan akan fleksibilitas waktu dan tempat serta mendorong siswa untuk lebih mandiri (Ilmadi et al., 2020). Penerapan pembelajaran daring di Indonesia didukung dengan adanya Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang peran pendidik TIK, pendidik keterampilan komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 2013 (Magdalena, 2021). Guru sebagai pendidik juga dituntut memiliki tugas keprofesionalan mengembangkan kompetensi pengajaran dengan perkembangan IPTEK terkini dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005 (Rohmawati 2017).

Penyesuaian pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi yang berkembang tidak serta merta dapat dilakukan apabila syarat atau alat penunjang tidak terpenuhi dengan baik, pembelajaran secara online atau pembelajaran daring tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur pendukung seperti: kuatnya sinyal internet

yang ada, kesediaan listrik, kesediaan media atau alat elektronik berupa laptop, komputer. Perlunya pemerataan media penunjang menjadi modal utama pembelajaran secara daring. dalam hal kesiapan infrastruktur juga kesiapan sumber daya manusia yang kompeten atau cakap dalam bidang IT sangatlah penting adanya. Kualitas sistem yang baik dalam pembelajaran daring mampu berkontribusi lebih dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung sehingga efektif diterapkan pada era pandemi Covid-19 (Chopra et al., 2019).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan jarak jauh telah menimbulkan bias persoalan. Dari aspek geografis telah menimbulkan bias antara daerah perkotaan dengan pedesaan, dan dari sisi fasilitas publik akses dan ketersediaan listrik, belajar dari rumah ini telah memunculkan kesenjangan antara daerah berkoneksi internet lancar dan daerah yang tidak terjangkau jaringan internet sama sekali, ataupun belum teraliri listrik (Mintarsih, 2021).

Keterbatasan infrastruktur pembelajaran daring menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, kasus yang terjadi antara lain; siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran karena memiliki keterbatasan fasilitas elektronik seperti *smartphone*, laptop dan alat pendukung lainnya. Selain itu, paket data juga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran e-learning, karena karakteristik pembelajaran ini selalu membutuhkan jaringan internet (Nguyen, 2015). Padahal, faktor sistem dan infrastruktur tersebut memiliki pengaruh positif pada eektivitas pembelajaran daring (Chien, 2012). Tak sedikit pula terdapat siswa yang mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran karena susahny sinyal di tempat ia tinggal. Merujuk pada data Dapodik Kemendikbud tahun 2020 masih terdapat sekitar 46,272 atau setara dengan 18% satuan pendidikan dasar dan menengah belum dapat mengakses internet juga terdapat 8.281 satuan pendidikan atau 3% belum tersedianya listrik. (Kemendikbud, 2020).



Gambar 1. Peta Sebaran Covid-19 Kabupaten Bogor 2020
Sumber: Satgas Penanganan Covid-19 Kab. Bogor, 2020

Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten yang menerapkan pembelajaran secara daring dikarena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi

terlihat pada infografis peta penyebaran Covid-19 diatas terdapat 558 konfirmasi aktif covid dan 415 lainnya suspek aktif covid per 17 Oktober 2020. Namun, pada pelaksanaan pembelajaran secara daring mendapati kendala dimana tidak semua pelajar dapat mengikuti metode pembelajaran daring ini. Salah satu contoh nyata, pembelajaran daring yang tidak dapat diikuti oleh seluruh pelajar adalah ketika dilaksanakan tidak ada monitoring pelaksanaan daring oleh pemerintah. Dalam kegiatan tersebut pemerintah mendapati siswa kelas IX di salah satu sekolah menengah di Bogor, tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dikarenakan tidak memiliki fasilitas pendukung. Kasus demikian menjadi catatan bagi pemerintah karena masih ada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring dikarenakan keterbatasan infrastruktur pendidikan, padahal jarak antara Bogor dengan Jakarta (Ibukota) tidak jauh (Harahap, 2020).

Dalam hal ini infrastruktur pendidikan menjadi penting, infrastruktur/fasilitas pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi penunjang terselenggaranya proses pendidikan. Standar infrastruktur yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan tersebut tidak lagi menjadi acuan untuk berlangsungnya proses pembelajaran secara daring dimana pembelajaran daring yang kini bergantung pada penyediaan media elektronik, yang membutuhkan kesediaan aliran listrik, sinyal internet yang memadai dan kesiapan SDM dalam mengoperasikan media elektronik tersebut.

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembelajaran daring dari aspek infrastruktur pendidikan pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor didasari hasil pra-observasi, dimana peneliti menemukan permasalahan yang terjadi dilapangan dimana selama implementasi pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh siswa tingkat sekolah dasar di Cigombong, Bogor, tidak sedikit peneliti menemukan anak usia sekolah dasar pada jam pembelajaran selama pandemi malah bermain dengan teman sebayanya. Hal tersebut tidak serta merta tanpa alasan, keterbatasan media informasi yang dimiliki anak-anak usia sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendasari kejadian tersebut. Permasalahan yang didapatkan antara lain; terdapat ketidakmerataan infrastruktur pembelajaran daring bagi setiap siswa sekolah dasar, kesiapan siswa dalam menghadapi perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran secara daring, dan kesulitan penyesuaian orang tua/wali murid dalam mendampingi anak belajar secara daring karena memiliki berbagai aktifitas lain.

Kecamatan Cigombong dinilai cocok menjadi representatif penelitian terkait evaluasi kebijakan pembelajaran daring dari aspek infrastruktur pendidikan pada sekolah dasar karena memiliki karakteristik wilayah yang hampir sama dengan daerah tertinggal lain yang ada di Indonesia. Menurut Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, daerah tertinggal berarti wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Dengan pembangunan wilayah yang dari tahun-ketahunnya tidak ada peningkatan secara signifikan. Terlihat dari laporan musrenbang Kecamatan Cigombong pada 4 tahun terakhir yang masih membahas terkait pembangunan infrastruktur dan untuk usulan musrenbang tahun anggaran 2023 masih berfokus pada masalah pembangunan infrastruktur sebesar 80% yang seharusnya dalam

kurun waktu 4 tahun terakhir masalah infrastruktur terutama infrastruktur pendidikan dapat diselesaikan (Rahmat, 2022).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan dari (Dunn, 2003). Dalam penelitian tentang pembelajaran daring di tingkat SD Kecamatan Cigombong ini akan menganalisis evaluasi kebijakan pembelajaran daring ditinjau dari aspek infrastruktur pembelajaran daring pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Sholihah (2021) yang berjudul "Evaluasi kebijakan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 di Wilayah Korwil 8 Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta 2020". Hasil dalam penelitian yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran Daring di wilayah Korwil 8 di Kecamatan Plered 2020 memang sudah dilakukan, tetapi belum efektif karena belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan masih terdapat beberapa masalah di antaranya Pembelajaran daring ini belum tercapai secara utuh, karena kurikulum tidak tersampaikan secara utuh dan hanya membentuk karakter siswa. Relevansi dengan penelitian ini adalah persamaan dalam teori yang digunakan yaitu menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari (Dunn, 2003) berdasarkan enam kriteria evaluasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena sebuah kebijakan harus ada evaluasi sebagai penilaian terhadap suatu kebijakan telah berjalan dengan baik atau belum, dan kebijakan daring ini perlu dilakukan evaluasi, harapannya agar kualitas pembelajaran dengan metode yang berbeda di kemudian hari akan tetap menghasilkan kualitas pendidikan yang baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memakai metode studi kasus. Pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan kajian ini dapat membuat peneliti mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menjadi permasalahan yang ingin diungkap. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar di Cigombong, Bogor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai instansi terkait. Sedangkan, untuk waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti memilih uji kredibilitas menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari (Miles dan Huberman, 2018) yaitu pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan kebijakan pembelajaran secara daring dilatarbelakangi oleh terjadinya penyebaran wabah yang mendunia yakni Covid-19. Beberapa butir peraturan telah ditetapkan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan selama pandemi Covid-19, dimana proses pendidikan diadaptasikan dengan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, dalam penerapannya pun sebuah kebijakan tentu perlu adanya evaluasi. Evaluasi menjadi penting karena terdapat tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dari evaluasi tersebut. Dimana suatu kebijakan dapat dikatakan layak dilanjutkan atau diperbaiki, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan lain. Hal ini karena sebuah kebijakan tidak akan mengalami perubahan yang lebih baik jika tidak dilakukan evaluasi.

3.1. *Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Ditinjau dari Aspek Infrastruktur Pendidikan pada Sekolah Dasar di Cigombong, Bogor*

Adanya program belajar dari rumah (BDR) diharapkan mampu memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 6 (enam) indikator teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2003) sebagai tolak ukur untuk melihat pelaksanaan pembelajaran daring pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor. Kriteria evaluasi kebijakan ini dijelaskan pada sub-bab di bawah sebagai berikut:

1. Efektivitas (*Effectivity*)

Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal) atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan (Dunn, 2003). Efektivitas berkaitan dengan rasionalitas teknis, efektivitas diukur dari unit produk, unit layanan, atau nilai moneterinya. Efektivitas kebijakan disini, berkaitan sejauh mana pelaksanaan pembelajaran secara daring yang diterapkan pada sekolah dasar di Cigombong dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan program kebijakan pembelajaran daring diatur dalam SE Sesjen Kemedikbud No. 15 Tahun 2020. Pertama, memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19. Kedua, melindungi warga satuan pendidikan dan pencegahan dari dampak buruk Covid-19. Ketiga, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali. Penerapan kebijakan pembelajaran daring menjadi upaya pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan Pendidikan, melindungi warga satuan Pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikosisoal selama darurat Covid-19. Namun dari data yang diperoleh dilapangan, ternyata Kebijakan Pendidikan daring tidak berjalan sesuai dengan harapan diadakannya tujuan kebijakan ini. Tetapi ada upaya yang dilakukan untuk tetap dapat memenuhi tujuan program. Selain itu, untuk dapat mewujudkan efektifitas pembelajaran daring diperlukanya komunikasi yang baik antara guru dan siswa juga antara guru dan wali murid. Oleh karena itu komunikasi merupakan hal yang sangat berpengaruh atas berjalannya suatu proses pembelajaran (Badrudin et al., 2020)

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Kriteria efisiensi, pada kebijakan pembelajaran daring pada sekolah dasar di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dinilai belum efisien pada pelaksanaannya, Realisasi anggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan diadakan kebijakan, juga kebijakan lokal yang menjadi alternatif kebijakan pembelajaran lain membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak efisien kegiatan ini dikarenakan juga karena sumber daya manusia di Kecamatan Cigombong, belum seluruhnya dapat mengikuti perubahan pembelajaran yang bergantung pada akses dan bantuan teknologi di bidang pendidikan. Walau terbilang efektif sebagai alternatif metode pembelajaran di masa darurat pandemi Covid-19, *home visit* pada pelaksanaan awalnya membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kriteria kecukupan, pada kebijakan pembelajaran daring pada sekolah dasar di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dikatakan belum baik/cukup dalam memberikan pelayanan pendidikan pada masa darurat Covid-19. Keterbatasan infrastruktur pembelajaran daring, dan fasilitas publik sebagai pendukung utama menjadi hal yang memang menjadi alasan tidak dapat terlaksananya kebijakan pembelajaran daring ini. Dimana pembelajaran yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar di Cigombong dan sebagian besar wilayah di Kabupaten Bogor menggunakan tatap muka terbatas, letak geografis yang berada di pegunungan menjadi alasan tidak dapat terlaksananya kebijakan daring ini mulai dari tidak tersedianya fasilitas pendukung dan masyarakat menilai tidak akan menjadi masalah jika tetap dilaksanakan secara tatap muka mengingat wilayah mereka berada di pegunungan yang secara otomatis dinilai masih berstatus sebagai lingkungan yang sehat atau berada di zona hijau yang bebas penularan virus Covid-19.

4. Perataan (*Equity*)

Kriteria perataan, terkait dengan kebijakan pembelajaran daring berdasarkan pada SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020, yang kemudian menjadi acuan dan pedoman pelaksana kebijakan dari mulai tingkat daerah hingga sektor terkecil adalah desa dinilai belum merata. Dimana hanya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat menerima sosialisasi mengenai kebijakan terkait. Selain dengan upaya pemerataan dengan sosialisasi, dukungan dari pemerintah menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring pada sekolah dasar di Cigombong ini tidak dapat terdistribusikan dengan merata untuk seluruh sasaran kebijakan yang ada di Kecamatan Cigombong. Selain itu pemerataan akses untuk mekanisme pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring dan pendaftaran subsidi kuota yang dilakukan oleh sasaran kebijakan, belum dapat terlaksana dengan baik, karena keterbatasan fasilitas publik dan infrastruktur yang dimiliki tidak memadai.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Kriteria Responsivitas, Respon dari sasaran kebijakan pembelajaran daring di lapangan belum mendapat respon positif. Kepuasan sebagai respon positif dari adanya kebijakan pembelajaran daring ini nyatanya dirasakan oleh hanya sebagian pihak saja, diantaranya pihak yang memang sudah siap secara sumber daya manusianya, infrastrukturnya dan fasilitas publik yang diterima.

Kebijakan pembelajaran daring nyatanya tidak secara keseluruhan mendapat respon positif dari masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik mempengaruhi terlaksananya kegiatan tersebut. Kebutuhan akan jaringan internet yang baik sebagai penunjang utama pembelajaran daring ini, menjadi penghambat pelaksanaan di daerah pedesaan yang juga Kecamatan Cigombong berada di pegunungan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Kriteria Ketepatan, pada kebijakan pembelajaran daring pada sekolah dasar di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Cigombong, dinilai belum mencapai hasil yang optimal. Sebagian besar masyarakat/orang tua dan siswa masih terbiasa dengan pembelajaran dengan cara tatap muka, akibatnya sasaran kebijakan merasa sulit untuk beradaptasi dengan waktu yang singkat untuk dapat mengejar teori pembelajaran agar tidak tertinggal. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mendesak pihak sekolah agar pembelajaran tetap dilakukan dengan cara tatap muka seperti biasa. Sehingga terpaksa pembelajaran secara daring ini tidak diimplementasikan selama masa darurat pandemi Covid-19, sebagian besar sekolah di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Cigombong tetap dilaksanakan secara tatap muka atau yang dikenal dengan *home visit*.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ditulis dalam bentuk narasi dan bukan dalam bentuk *bullet* ataupun *num* Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan mengenai evaluasi kebijakan pembelajaran daring ditinjau dari aspek infrastruktur pendidikan pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor. Pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19 pada sekolah dasar di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik yaitu belum terwujudnya pelaksanaan pembelajaran secara daring pada sekolah dasar di Kecamatan Cigombong sebagai upaya perlindungan dan pencegahan dari dampak buruk penularan Covid-19. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengadaan infrastruktur pembelajaran daring di Kecamatan Cigombong, aktor pelaksana kebijakan yang belum seimbang, fasilitas publik yang belum memadai, dan peran masyarakat yang masih lemah. Evaluasi kebijakan pembelajaran daring ditinjau dari aspek infrastruktur pendidikan pada sekolah dasar di Cigombong. Evaluasi sudah memperhatikan enam kriteria evaluasi kebijakan dari (Dunn, 2003). Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan peneliti menyimpulkan:

Pada kriteria pertama yaitu efektivitas, kebijakan pembelajaran daring belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun, tetap ada upaya upaya yang dilakukan untuk tetap dapat terpenuhinya hak anak untuk belajar adalah dengan alternatif kebijakan lokal lain yakni dengan terpaksa proses pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka, yang kemudian disebut dengan kegiatan *home visit*. Kegiatan *home visit* yang kemudian juga menjadi alternatif kebijakan dari tidak dapat terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara daring menjadi jawaban atas pemenuhan psikososial bagi sasaran kebijakan.

Kriteria kedua yaitu efisiensi, kebijakan pembelajaran daring dinilai belum memenuhi kriteria efisiensi. Realisasi anggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan diadakan kebijakan, juga kebijakan lokal yang menjadi alternatif kebijakan pembelajaran lain membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, tidak hanya karena keterbatasan kepemilikan infrastruktur pembelajaran daring. Tetapi dikarenakan juga karena sumber daya manusia di Kecamatan Cigombong, belum seluruhnya dapat mengikuti perubahan pembelajaran yang bergantung pada akses dan bantuan teknologi di bidang pendidikan.

Kriteria ketiga yaitu kecukupan, kebijakan yang bertujuan sebagai pemenuhan hak pembelajaran terhadap siswa selama pandemi Covid-19 belum dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat. Keterbatasan infrastruktur pembelajaran daring, dan fasilitas publik sebagai pendukung utama menjadi hal yang memang menjadi alasan tidak dapat terlaksananya kebijakan pembelajaran daring ini. Keterbatasan media pendukung yang kemudian mempengaruhi kelancaran pemberian layanan pembelajaran secara daring, berakibat pada tidak dapat tercapainya target kebijakan yang telah dilaksanakan. Disisi lain masyarakat menilai tidak akan menjadi masalah jika tetap dilaksanakan secara tatap muka mengingat wilayah mereka berada di pegunungan yang secara otomatis dinilai masih berstatus sebagai lingkungan yang sehat atau berada di zona hijau bebas penularan virus Covid-19.

Kriteria keempat yaitu pemerataan. Pemerataan kebijakan ini menyangkut apakah Kebijakan ini dapat didistribusikan secara adil terhadap kelompok yang berbeda di masyarakat. Dalam proses penerapan kebijakan pembelajaran daring tentu diawali dengan adanya sosialisasi program pembelajaran daring. Selain sosialisasi, dukungan pemerintah berupa pengadaan fasilitas, subsidi juga penting. Namun ternyata pemerataan akses untuk mekanisme pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring dan pendaftaran subsidi kuota yang dilakukan oleh sasaran kebijakan, belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut pengaruh dari tidak dapat terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemerataan untuk penyaluran subsidi kuota pun tidak dapat tersalurkan dengan baik dimana anggaran yang memang diperuntukan untuk mendukung kegiatan dengan memberikan bantuan kuota/pulsa internet, dengan syarat dapat mengumpulkan nomor telepon untuk kemudian pihak sekolah mendaftarkan atau memasukkan data berupa nomor telepon ke aplikasi data pokok pendidikan (Dapodik), tidak dapat berjalan secara efektif karena terbatasnya kepemilikan media penunjang sebagai sarana utama dapat tersalurkan subsidi tersebut.

Kriteria kelima yaitu responsivitas, nyatanya kebijakan pembelajaran daring tidak secara keseluruhan mendapat respon positif dari masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik mempengaruhi terlaksananya kegiatan tersebut. Sebagian besar sasaran kebijakan yang berada di Kecamatan Cigombong beranggapan bahwa, manfaat yang dirasakan dari adanya kebijakan pembelajaran daring terhadap kualitas belajar siswa belum dirasakan manfaatnya oleh sasaran kebijakan. Sebagian pihak orang tua sebagai pendamping siswa dalam belajar selama masa darurat Covid-19, mengeluhkan pengadaan media pembelajaran yang tidak merata dan fasilitas publik yang memadai. Selain itu sasaran kebijakan menilai jika kebijakan pembelajaran daring yang diterapkan di daerah pedesaan dan

dengan keterbatasan infrastruktur pembelajaran daring akan sangat sulit dilaksanakan dan akan terkesan memaksakan.

Kriteria terakhir yaitu ketepatan, Ketepatan Pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring mengacu pada apakah nilai program bisa mengakomodir fakta pelaksanaan pembelajaran daring di lapangan. Kebijakan daring yang memiliki tujuan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan memang dinilai cukup efektif tapi kebijakan ini belum dinilai tepat secara teknis jika sebagai upaya pemenuhan pendidikan terhadap siswa yang dilakukan secara pembelajaran daring dari rumah. Namun kebijakan daring yang sifatnya merubah kebiasaan metode pembelajaran siswa sekolah dasar di Kecamatan Cigombong, dimana pembelajaran yang biasa dilakukan adalah dengan metode tatap muka di sekolah. Sebagian besar masyarakat / orang tua dan siswa yang berada di Kecamatan Cigombong, masih terbiasa dengan pembelajaran dengan cara tatap muka, akibatnya sasaran kebijakan merasa sulit untuk beradaptasi dengan waktu yang singkat untuk dapat mengejar teori pembelajaran agar tidak tertinggal.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pembelajaran daring ditinjau dari aspek infrastruktur pendidikan pada sekolah dasar di Cigombong, Bogor masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga jika terdapat kebijakan serupa di kemudian hari dapat berjalan dengan maksimal, dengan ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diharapkan dapat mencoba menyelenggarakan pelatihan atau pengenalan media pembelajaran digital oleh pihak sekolah dengan memfasilitasi infrastruktur pendidikan berupa sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat lebih memotivasi siswa dalam belajar.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diharapkan dapat mencoba bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk pengadaan fasilitas publik dan infrastruktur pembelajaran daring di daerah pegunungan, pedesaan atau perkampungan.
- 3) Orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan dan semangat dengan mempererat hubungan emosional dan batin dengan anak, sebagai upaya menjaga kesehatan mental anak selama pandemi Covid-19 yang membatasi anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya di lingkungan luar.
- 4) Tenaga pendidik/Pihak sekolah dan Orang tua diharapkan dapat bersinergi untuk mendapatkan kesamaan tekad sehingga tidak terjadinya perbedaan tujuan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak.

Referensi

- [1] Andriani, T. (2016). Sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *Sosial Budaya*, 12(1), 117-126. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/1930>
- [2] Badrudin, A. R., Ginanjar, M. H., & Wartono, W. (2020). *The Effectiveness of Online Based Learning During the Covid-19 Pandemic at Private School in Bogor*. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(02), 480-494. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v9i02.909>.

- [3] Chien, T. (2012). *Computer Self Efficacy and Factors Influencing E-learning Effectiveness*. *European Journal of Training and Development*, 36(7), 670-686. <https://doi.org/10.1108/03090591211255539>
- [4] SyauChopra, G., Madan, P., Jaisingh, P., & Bhaskar, P. (2019). *Effectiveness of e-learning portal from students' perspective: A structural equation model (SEM) approach*. *Interactive Technology and Smart Education*, 16(2), 94-116. <https://doi.org/10.1108/ITSE-05-2018-0027>.
- [5] Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [6] Harahap, R. (2020). Tidak bisa ikuti pjj karena tidak memiliki fasilitas laptop maupun telepon seluler. Diakses pada laman. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/109498/tidak-punya-hp-ada-siswa-smp-dan-smk-di-kota-Bogor-tidak-bisa-ikuti-pjj#:~:text=Bogor>
- [7] Ilmadi, I., Zarista, R. H., Aden, A., & Sastro, G. (2020). *The Effectiveness of Online Learning for Mathematics Students during the Covid-19 Pandemic*. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 1273-1282. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v4i2.372>.
- [8] Kemendikbud. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal No.15 Tahun 2020*.
- [9] Diakses pada laman <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/05/kemendikbud-terbitkan-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah>
- [10] Mintarsih, F. R. (2021). Analisis Kendala dan Media Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah pada masa Pandemi. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 1(1), 107-116. <https://jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/512>
- [11] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook 4th edition*. California: Sage publications.
- [12] Moore, J. L., Dickson-deane, C., & Galyen, K. (2010). *Internet and Higher Education e-Learning , online learning , and distance learning environments : Are they the same ? 1-7*. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.10.001>
- [13] Mursid, R., & Yulia, E. (2019). *Pengembangan pembelajaran dalam teknologi pendidikan di era ri 4.0*. (Undergraduate (S1) thesis, Medan State University). <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/38930>
- [14] Nguyen, T. (2015). *The Effectiveness of Online Learning: Beyond No Significant Difference and Future Horizons*. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 11(2), 309-319. <https://www.researchgate.net/profile/Tuan-Nguyen-186/publication/308171318>
- [15] Rahmat, U. (2022). *Kecamatan Cigombong Bogor Gelar Musrembang untuk Perencanaan 2023*. Diakses pada laman <https://www.cyber88.co.id/berita/30515/kecamatan-cigombong-bogor-gelar-musrembang-untuk-perencanaan-2023.html>
- [16] Sholihah, R. M. A. (2021). *Evaluasi kebijakan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 di Wilayah Korwil 8 Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta 2020* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/45819/>
- [17] Suryaningsih, I., & Pamujo, P. (2021). *Effectiveness Of Online Learning In Class Iv A Sd Negeri Mertasinga 07 Cilacap*. *Progres Pendidikan*, 2(3), 170-173. <https://doi.org/10.29303/prospek.v2i3.189>
- [18] Syauqi, A. (2020). *Jalan Panjang Covid19*. *Jkubs*, 1(1), 1-19. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/115>